

**AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109
(Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)**

Lince Bulutoding

Wiwi Anggeriani

UIN Alauddin Makassar

E-mail : lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id, wiwi.anggeriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar dalam mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109. Untuk itu, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011. Namun demikian, BASNAZ kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan .

Kata Kunci: *Kash basis, Acrual Basis, Akuntansi Zakat, PSAK 109.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of zakat in BAZNAS Kota Makassar on implementing Zakah Accounting based on PSAK 109. This is a qualitative research with case study. The data collection technique done through interview. The results showed that Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar City has performed its duties and functions as the Amil Zakat Agency in accordance with Law No.23 Year 2011. However, the financial statements that have been compiled are not in accordance with the standard contained in PSAK 109 on Accounting for Zakah.

Keywords: *Zakah Accounting, PSAK 109, BAZNAS, Makassar*

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzakki*. Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana ZIS dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara (Pujianto dan Asrori, 2015). Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholders* yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut

memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan (Shahnaz, 2015).

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Megawati dan Trisnawati, 2014).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Melalui pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014).

Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sehingga potensi zakat di Kota Makassar pastinya menjadi sangat besar pula. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan potensi zakat di Makassar diperkirakan sebesar Rp4 miliar di tahun 2016. Oleh karena itu bentuk pengelolaannya harus sesuai dengan syariah dan standar yang diberlakukan di Indonesia (BAZNAS, 2016).

Besarnya potensi zakat yang dimiliki Kota Makassar ditambah dengan diterbitkannya PSAK 109 sebagai standar baku penyusunan laporan keuangan pengelola ZIS merupakan masalah penting yang perlu dikaji. Oleh karena itu, maka penelitian terkait dengan implementasi PSAK 109 oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Makassar.

Akuntansi Zakat

Mursyidi (2006) memberikan definisi akuntansi zakat sebagai sebuah proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat. Adapun Husein As-Syahatah (2004) menyatakan bahwa akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta yang wajib dizakati serta menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat

berpedoman pada dua dasar utama yaitu hukum dan dasar-dasar zakat harta (fiqih zakat) dan dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi zakat harus sesuai dan berdasarkan dengan Syariah Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, menyatakan bahwa prinsip tersebut harus distrukturkan sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi secara eksplisit maupun implisit dalam rangka memenuhi kewajiban membayar zakat. Akuntansi zakat dapat disimpulkan adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan ZIS oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasar pada hal tersebut maka akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi yang disediakan.

PSAK 109

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan (Tahir dan Triantini, 2015).

PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS bertujuan guna terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014).

Laporan keuangan amil yang diatur khusus dalam PSAK 109 tahun 2015 tentang *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* harus mempunyai komponen sebagai berikut;

1. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) Neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) Laporan perubahan dana;
- (c) Laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) Laporan arus kas; dan
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

2. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset

- (a) kas dan setara kas
- (b) instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

2. Kewajiban

- (e) biaya yang masih harus dibayar
- (f) kewajiban imbalan kerja

3. Saldo dana

- (g) dana zakat
- (h) dana infak/sedekah
- (i) dana amil
- (j) dana nonhalal

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola ZIS adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (Pujiyanto dan Asrori, 2015). Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah dana infak/sedekah. Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh (Rachmad, 2015) bahwa Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Definisi pengelola zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan amanat konstitusi melalui pasal 6 UU No.23 tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

METODE PENELITIAN

Pengungkapan implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan zakar oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, data penelitian

dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang menempati posisi penting dalam penyusunan pembukuan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar.

Data yang diperoleh dari informan, kemudian diteruskan kepada pengujian keabsahan data. Adapun pengujian keabsahan yang digunakan antara lain uji kredibilitas (validitas internal) melalui uji triangulasi, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji dependabilitas (reliabilitas).

Setelah melalui pengujian keabsahan data, maka data-data yang didapatkan dari proses wawancara kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis data yang model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014). Adapun tahapan dalam menganalisis data kualitatif yang diperoleh terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, mereduksi data (*reduction*) yaitu merangkum dan memilah hal-hal pokok kemudian memfokuskan pada hal yang penting dengan menghilangkan bagian yang dianggap tidak relevan. Kedua, menyajikan data (*displaying*) yaitu memaparkan data-data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan (*conclusion*), yaitu mengarahkan kepada kesimpulan awal yang bersifat sementara untuk mengarahkan pada kesimpulan akhir yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mursyidi (2006) mengatakan bahwa akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat. Salah satu tujuan dari akuntansi zakat itu sendiri adalah memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif, program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat).

Dana zakat yang dihimpun dari masyarakat seharusnya dilaporkan dengan menggunakan sistem akrual karena jika tidak dilaporkan secara akrual basis maka tentunya ada laporan posisi kas yang tidak menggambarkan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya penyajian laporan keuangan belum mengacu kepada SAK 109 yang dikeluarkan oleh IAI, hal ini terbukti dari jawaban responden bagian pembukuan Ibu Darma bahwa:

Pembuatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Format laporan keuangan berdasarkan dari format laporan keuangan BAZNAS Pusat.

Pendapat Ibu Darma diperkuat oleh kepala bagian administrasi dan umum Bapak H Katjong Tahir bahwa:

Pembuatan laporan keuangan Berpedoman dengan format laporan keuangan yang diberikan oleh BAZNAS Pusat.

Berdasarkan penjelasan dari kedua responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan laporan keuangan BAZNAS kota Makassar belum mengacu kepada PSAK 109 karena masih mengacu kepada format yang diberikan dari BAZNAS pusat yang pencatatannya masih sangat sederhana. Dari jawaban responden di atas maka seharusnya BAZNAS pusat dan BAZNAS, bersinergi dengan aturan IAI di dalam format pembuatan laporan keuangan.

Dalam pencatatan laporan transaksi penggunaan kas, BAZNAS belum mengadopsi pengelolaan kas secara akrual basis. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informasi laporan keuangan yang disajikan maka penulis menyimpulkan bahwa pencatatan BAZ di kota Makassar masih sangat sederhana dengan menggunakan kas basis, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan responden bagian pembukuan Ibu Darma bahwa:

Sistem pencatatan yang digunakan oleh BAZNAS kota Makassar adalah menggunakan Cash Basic. Ketika ada uang kas masuk atau keluar barulah dilakukan pencatatan .

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka seharusnya pencatatan kas oleh BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah seharusnya dicatat dengan menggunakan akrual basis. Menurut PSAK no. 1 tahun 2007 bahwa perusahaan atau organisasi harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam akuntansi akrual, aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan di dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Berdasarkan pada PSAK 109, komponen laporan keuangan amil harus mencakup neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan BAZNAS kota Makassar, maka diperoleh informasi responden Ibu Darmawati bahwa:

Laporan BAZNAS kota Makassar berdasarkan format yang diberikan oleh BAZNAS pusat yang terdiri dari (1) Laporan posisi keuangan, (2) Laporan aktivitas, (3) Laporan perubahan aktiva, (4) Laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan.

Untuk melihat implementasi PSAK 109 oleh pengelola BAZNAS Kota Makassar, maka dilakukan pencocokan dan analisa terhadap masing-masing komponen laporan keuangan yang dibuat. Berdasarkan informasi responden di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komponen laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZNAS kota Makassar sudah memenuhi kriteria PSAK 109 tahun 2015. Menurut IAI tahun 2015 bahwa komponen laporan keuangan Amil terdiri dari: (a) neraca (laporan posisi keuangan); (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan aset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS kota Makassar, maka pencatatan neraca hanya mencakup 2 komponen utama, yaitu Aktiva dan Kewajiban. Hal ini dapat dilihat dalam laporan posisi keuangan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.
Badan Amil Zakat Nasiona (Baznas) Kota Makassar
Untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016

URAIAN	CAT	ZAKAT	INFAK	DANA SOSIAL KEAGAMAAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
AKTIVA Aktivalancar Kas dan Setara Kas	3.1	80.512.800	219.829.173	231.252.954	531.594.927
Total Aktiva Lancar		80.512.800	219.829.173	231.252.954	531.594.927
AKTIVA TETAP Kendaraan & Inventaris	3.2	-	-	-	127.985.700
TOTAL AKTIVA		80.512.800	219.829.173	231.252.954	659.580.627
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH					
Kewajiban					
Aktiva Bersih Terikat Tet	3.4	-	-	-	127.985.700,-
Tidak Terikat		80.512.800,-	219.829.173,-	231.252.954,-	531.594.927,-
Total Aktiva Bersih		80.512.800	219.829.173	231.252.954	531.594.927
Total Kewajiban Dan aktiva Bersih		80.512.800	219.829.173	231.252.954	659.580.627

Sumber data: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 2016

Berdasarkan laporan neraca di atas menunjukkan bahwa BAZNAS kota Makassar tidak melaporkan komponen ke 3 dalam posisi neraca yang merupakan satu kesatuan dari laporan neraca tersebut yaitu saldo dana yang terdiri dari; dana zakat,

dana infak/ sedekah, dana amil dan dana non halal (PSAK 109 tahun 2015). Hal ini diperkuat oleh penjelasan responden Ibu Darma bahwa:

Dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana non halal disajikan secara terpisah. Ada 3 jenis laporan: (1) Laporan Zakat yaitu zakat harus habis minimal 80% tersalurkan ke delapan asnaf. Disalurkan dalam bentuk dana konsumtif. (2) Laporan Infak minimal 75% harus tersalurkan, tetapi tidak harus ke delapan asnaf. Dilihat dari tingkat kebutuhan kaum dhuafa atau mustahik, biasanya disalurkan dalam bentuk dana bergulir dan dana produktif (bantuan modal usaha, pelatihan menjahit, dan produksi makanan). (3) Laporan non halal yaitu digunakan untuk biaya operasional BAZNAS. Misalnya biaya akomodasi pimpinan, pengadaan sarana dan prasarana, biaya penunjang kelancaran laporan BAZNAS Kota Makassar. (wawancaratanggal 17 Oktober 2017).

Menurut PSAK 109 tahun 2015 bahwa komponen Neraca (Laporan Posisi Keuangan) menurut PSAK 109 tahun 2015 harus mencakup; (1) Aset terdiri dari (a) kas dan setara kas, (b) instrumen keuangan, (c) piutang dan (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan (2) Kewajiban (e) biaya yang masih harus dibayar dan (f) kewajiban imbalan kerja (3) Saldo dana; (g) dana zakat, (h) dana infak/sedekah, (i) dana amil dan (j) dana nonhalal. Dari hasil penyajian neraca dan hasil wawancara responden yang dibandingkan dengan pernyataan PSAK 109 tahun 2015, maka BAZNAS kota Makassar belum melakukan pembuatan neraca secara lengkap karena Saldo dana; (g) dana zakat, (h) dana infak/sedekah, (i) dana amil dan (j) dana nonhalal belum disajikan di dalam neraca sebagai sebuah kesatuan dari laporan posisi keuangan.

Berdasarkan data laporan posisi keuangan di atas, maka terlihat komponen aktiva di dalam laporan BAZNAS kota Makassar belum dilakukan akumulasi penyusutan untuk aktiva tetap. Total Aktiva diperoleh dengan menjumlahkan Aktiva Lancar dengan Aktiva Tidak Lancar. Dalam PSAK 109 tahun 2015, tertulis bahwa akun Total Aktiva terdiri atas Aktiva Lancar, Aktiva Tidak Lancar, Aset Tetap, dan Akumulasi Penyusutan. Pada pos Kewajiban dalam laporan posisi keuangan BAZNAS kota Makassar terdiri atas akun Kewajiban, Aktiva Bersih Terikat Net, dan Total Tidak Terikat. Adapun dalam PSAK 109, bahwa akun Kewajiban itu disusun oleh Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Saldo Dana. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kota Makassar belum disajikan dan belum sepenuhnya menyajikan pos-pos dalam neraca.

Komponen laporan keuangan yang kedua adalah Laporan Perubahan Dana. Penyajian Laporan Perubahan Dana mencakup beberapa komponen berikut, namun tidak terbatas pada pos-pos tersebut (IAI, 2008). Pertama, laporan dana zakat terdiri atas penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Kedua, dalam laporan dana infak atau sedekah terdiri atas penerimaan dana infak/sedekah, penyaluran dana infak/sedekah, saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah. Ketiga, laporan dana amil terdiri

dari penerimaan dana amil, penyaluran dana amil, saldo awal dana amil, dan saldo akhir dana amil. Terakhir adalah dana non halal, yang terdiri dari penerimaan dana non halal, penyaluran dana non halal, saldo awal dana non halal, dan saldo akhir dana non halal.

Analisa terhadap Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Makassar belum menerapkan PSAK 109 secara penuh, dilihat bahwa penyajian laporan perubahan dana masih menggunakan nama komponen laporan keuangan yaitu Laporan Akitivitas. Laporan perunahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal belum sepenuhnya ditampilkan. Laporan aktivitas BAZNAS Kota Makassar tidak memisahkan antara penerimaan dan penggunaan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar menggabungkan seluruh penerimaan dan menggabungkan seluruh penggunaan dan amil juga tidak menyajikan dana non halal.

Tabel 2
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MAKASSAR LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER2016

URAIAN	CA T.	ZAKAT	INFAK	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	TOTAL	%
PENERIMAAN ZIS, CSR DAN DSKL						
Kas dan Bank Awal Tahun 2016		80.512.800	219.829.173	-	300.341.973	10
ZakatPerorangan	1.1.1	400.672.825	-	-	400.672.825	0
ZakatBadan/UPZ	1.1.2	493.680.600	-	-	493.680.600	10
InfakPerorangan	1.2.1	-	17.250.000	-	17.250.000	0
InfakPerorangan/Haji	1.2.2	-	339.000.000	-	339.000.000	10
Infak Badan/UPZ	1.2.3	-	1.732.362.27	-	1.732.362.227	0
PenerimaanPiutang	1.3.1	-	-	10.100.000	10.100.000	10
Ibah/APBD	1.3.2	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000,	0
JasaGiro	1.3.3	-	-	11.249.884	11.249.884	10
Total Penerimaan		974.866.225	2.308.441.400	1.021.349.884	4.304.657.509	0
PENGELUARAN ZIS, CSR DAN DSKL						10
Bidang Ekonomi	2.1.1	63.130.000	-	-	63.130.000	
BidangSosialPendidikan	2.1.2	111.800.000	-	-	111.800.000	
BidangSosialKemanusiaan	2.1.3	502.545.575	-	-	502.545.575	0
BidangSosialKesehatan	2.1.4	105.084.150	-	-	105.084.150	
Bidang Dakwah dan Advokasi	2.1.5	111.793.700	-	-	111.793.700	10
Bidang Ekonomi	2.2.1	-	-	-	-	0
BidangSosialPendidikan	2.2.2	-	248.046.820	-	248.046.820	10

Bidang Sosial Kemanusiaan	2.2.3	-	391.904.580	-	391.904.580	44
Bidang Sosial Kesehatan	2.2.4	-	-	-	-	
Bidang Dakwah dan Advokasi	2.2.5	-	1.055.813.489	-	1.055.813.489	90
Infak Amil	2.2.6	-	392.847.338	-	392.847.338	
Infak Keuangan Pimpinan	3.3.1	-	-	492.650.000	492.650.000	0,4 6
Biaya Perjalanan Dinas	3.3.2	-	-	83.481.100	83.481.100	
Pj. Publikasi dan Dokumentasi Sosialisasi	3.3.3	-	-	123.705.365	123.705.365	
Pengadaan Barang/Investasi Ktr.	3.3.4	-	-	37.500.000	37.500.000	
Pj. Administrasi Umum dan Atk	3.3.5	-	-	40.087.538	40.087.538	
Pj. Sosialisasi Koordinasi Baznas	3.3.6	-	-	6.151.679	6.151.679	
Biaya Operasional Bank	3.3.7	-	-	1.169.347	1.169.347	
Bidang Dakwah dan Advokasi	3.3.8	-	-	5.351.901	5.351.901	
Total Pengeluaran		894.353.425	2.088.612.227	790.096.930	3.773.062.582	
Kenaikan Penurunan Aktivitas Bersih		80.512.800	219.829.173	231.252.954	531.594.927	

Sumber: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 2016.

Komponen laporan keuangan ketiga adalah Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos tersebut (IAI, 2008). Adapun pos-pos tersebut adalah (1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, (2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, (3) Penambahan dan pengurangan, (4) Saldo awal, dan (5) Saldo akhir.

Analisa terhadap Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kota Makassar belum sesuai dengan PSAK 109, nama komponen laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kota Makassar masih menggunakan laporan perubahan aktiva bersih. Laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kota Makassar belum menyajikan pos-pos seperti aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan serta saldo awal dan akhir. Laporan perubahan aktiva bersih BAZNAS Kota Makassar hanya menyajikan saldo awal, penambahan dana zakat, infak dan dana keagamaan lainnya dan saldo akhir. Adapun laporan perubahan Aset BAZNAS kota Makassar disajikan dalam Tabel 3 berikut;

Tabel 3
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Laporan
Perubahan Aktiva Bersih
Per31 Desember 2016

URAIAN	TERIKAT TETAP	TIDAK TERIKAT	TOTAL
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal2016	-	300.341.973	300.341.973
ZAKAT			
ZakatPerorangan	-	400.672.825	400.672.825
ZakatBadan/UPZ	-	493.680.600	493.680.600
INFAK			
Infak Perorangan	-		
Infak Perorangan/Haji	-	17.250.000	17.250.000
InfakBadan/UPZ Penerimaan	-	339.000.000	339.000.000
Piutang Hibah/APBD	-	1.732.362.227	1.732.362.227
JasaGiro	-	10.100.000	10.100.000
ZAKAT	-	1.000.000.000	1.000.000.000
BidangEkonomi	-	11.249.884	11.249884
Bidang SosialPendidikan Bidang	-		-
SosialKemanusiaan Bidang	-	(63.130.000)	(63.130.000)
SosialKesehatan Bidang dakwah dan	-	(111.800.000)	(111.800.000)
Advokasi	-	(502.545.575)	(502.545.575)
Advokasi	-	(105.084.150)	(105.084.150)
INFAK	-	(111.793.700)	(111.793.700)
BidangEkonomi	-	-	-
Bidang SosialPendidikan Bidang	-	-	-
SosialKemanusiaan Bidang	-		
SosialKesehatan Bidang dakwah dan	-	(248.046.820)	(248.046.820)
Advokasi	-	(391.904.580)	(391.904.580)
HakAmil	-	-	-
Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL)	-	(1.055.813.489)	(1.055.813.489)
Hak keuangan pimpinan	-	(392.847.338)	(392.847.338)
Biayaperjalanan dinas	-	(492.650.000)	(492.650.000)
By.Publikasi&Dokumentasi	-	(83.481.100)	(83.481.100)
(Sosialisasi)	-	(123.705.365)	(123.705.365)
Pengadaan Barang			
/InventarisKtr.		-	
By.AdministrasiUmumdan			37.500.000)
Atk	(37.500.000)		
By.Sosialisasi Koordinasi	-		
BAZNAS-	-	(40.087.538)	
		(6.151.679,00)	(40.087.538)
BiayaOperasionalBank	-		
Bidang Dakwah dan	-	(1.169.347,0	(1.169.347,00)
Advokasi		0)	(5.351.901,00)
		(5.351.901,0	
		0)	

Saldo 31Per31Desember2016	(37.500.000)	569.094.927	531.594.927
----------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

*Sumber data : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Makassar 2016.*

Komponen laporan keuangan keempat adalah Laporan Arus Kas. Menurut IAI (2008), entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan. Analisa terhadap Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Makassar diperoleh hasil bahwa laporan tersebut telah merujuk pada bentuk laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2.

Komponen laporan keuangan kelima adalah Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut IAI (2008), Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan. Berdasarkan pada hasil analisis terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Makassar, diperoleh hasil bahwa laporan yang dibuat telah mencantumkan pos-pos yang sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dengan kata lain, BAZNAS Kota Makassar telah menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan dengan baik dan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Hal ini dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang mana dalam Laporan Perincian Penerimaan Zakat tahun 2016 yaitu sebesar Rp 4.004.315.536 sebagaimana yang ditargetkan BAZNAS kota Makassar dapat mengelola zakat di tahun 2016 sebesar Rp 4 Miliar.

Namun demikian, hasil analisis terhadap Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar ditemukan bahwa mereka belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan atas kas masih menggunakan cash basis padahal PSAK no 1 tahun 2007 mensyaratkan bahwa transaksi harus dicatat sesuai pada saat kejadian bukan saat kas dan setara kas diterima. BAZNAS Kota Makassar dalam mempetanggungjawabkan laporan keuangannya telah menyajikan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Aktivitas, Laporan Atas Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar telah dibuat dengan 5 komponen laporan keungan amil sebagaimana yang diatur oleh PSAK 109. Hanya saja akun-akun atau pos- pos yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan ED (*Exposure Draft*) PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, Sigit dan Restu Widya Rini. *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 1(1). (2016): h. 13-24.
- Huda, Nurul. dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Idris, Irwan. "Badan Zakat Nasional Kota Makassar Target Kelola Zakat Rp4 Miliar", Makassar, GoSulsel.com, 08 Juni 2016.

<http://gosulsel.com/2016/06/08/badan-zakat-nasional-kota-makassar-target-kelola-zakat-rp4-miliar/>.(16 Januari 2017).

Istutik. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Psak: 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1). (2013): h. 19-24.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: Sukses Publishing, 2012.

Komala, Adeh Ratna. Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Survey pada organisasi pengelola zakat di Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi*. VI(1). (2014): h. 1-18.

Kristin P, Ari dan Umi Khoirul Umah. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang). *VALUE ADDED*. 7(2). (2011): h. 68-97.

Lutfhiyah, Fitwi. Metode Penelitian Kualitatif. (Sistematika Penelitian Kualitatif), 2010.

Mahmudi. Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting, (Online), <http://dokumen.tips/documents/akuntansi-zakat.html>, diakses 10 April 2016), 2003.

Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*. 17(1). (2014): h. 40-59.

Minu, Ihwan Wahid. Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar). Tesis. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Moleong, Lexy, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda. Bandung: Rosda, 2009.

Mufraini, M, Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2006.

Muin, Rahmawati. Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin Press, 2011.

Mulawarman, Aji D. Iwan Triyuwono dan Unti Ludigdo. Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: Sharfate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(1). (2007): h. 1-24.

Mulyana, Dedy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013.

Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 3; Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK), 2008.

- _____. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah(PSAK), 2015.
- Pujianto dan Asrori. Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/ Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 4(1). (2015): h. 1-9.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan Pertama; Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.
- _____. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Rachmad, Dedy. Akuntansi Zakat Berdasarkan Exposure Draft (Ed) Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) No. 109 (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti). *Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis*. 3(1). (2015): h. 87-96.
- Rahmanti, Virginia Nur. Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 13(2). (2012): h.161-179.
- Ramdhani, Neila. Model Perilaku Penggunaan Tik “Nr2007” Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (Tam). *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*. 17(1). (2009): h. 17-27.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1). (2016): 449- 458.
- Siptiaprawira, Yodi. Sri Fadilah dan Nurhayati. Pengaruh Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat. *Prosiding Penelitian SPeSIA 2015. Sosial dan Himaniora* (1). (2015): h. 394-399.
- Smith dan Skousen. *Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung: , Alfabeta, 2014.
- Tahir, Masnun dan Zusiana ET. Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *AL-‘ADALAH*. XII(3). (2015): h.507-524.
- Triyuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*.. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Undang-Undang No.23/20011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 6 dan Pasal 7.

- Wahyuni, Mirasanti. Penerapan Akuntansi Islam dan Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah. PRESTASI . 11A(1A). (2013): h. 1411-1497.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yasin, Ahmad Hadi. Panduan Zakat Praktis The World of Zakat. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Zainuddin. Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadlian Sosial. Gowa: Alauddin University Press, 2013.